

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali akal pikiran sehingga mampu untuk berkarya di muka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Keistimewaan manusia terutama dalam menghasilkan karya adalah suatu hal yang patut dipertahankan eksistensinya, karena semakin banyak karya-karya yang muncul, maka akan semakin banyak sumbangan positif yang diberikan bagi pembangunan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, karya-karya yang dihasilkan menjadi asset bangsa yang tidak ternilai, terlebih lagi dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa ini.

Hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI), dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra

¹ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual*, P.T. ALUMNI, Bandung:2003, hlm. 2.

atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga waktu dan bahkan biaya.²

Hasil kemampuan intelektual ini hanya dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan apabila dituangkan dalam bentuk barang, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.³ Hasil karya inilah yang akan menjadi identitas bagi pembuatnya sehingga karyanya dapat dikenal masyarakat luas. Hak Kekayaan Intelektual disamakan dengan Hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dilihat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditulis:

“Hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPPerdata tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hak milik memberikan konsekuensi berupa:⁴

- a) Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b) Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

HKI dipersamakan dengan hak milik maka hak kekayaan intelektual tersebut menimbulkan dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta

²*Ibid*, hlm. 2.

³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22.

⁴*Ibid*. Hlm. 2.

ciptaan tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

HKI menjadi *issue* yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan.⁵ Pertama, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antarbangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapat tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antar bangsa. Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁶

Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Diantaranya HKI yang dilindungi di Indonesia atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Namun demikian, sebagian besar Negara telah menentukan batasan-batasan mengenal hal

⁵Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁶*Ibid*, hlm. 2.

apa saja yang dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, secara umum adalah tanda-tanda yang memang secara visual dapat dirasakan atau yang dapat ditunjukkan dengan gambar atau tulisan.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau distribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai dan membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.⁷

HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.⁸

HKI adalah kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan bernilai mahal.⁹ Nilai ekonomi yang didapatkan dari HKI memberikan dorongan besar bagi para pencipta untuk menghasilkan ciptaan besar atau penemuan baru

⁷ Tim Lindsey (*et.all*) (ed), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁸OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 254.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

yang selanjutnya akan memberikan keuntungan ekonomi sebagai hasil dari pemanfaatan atas hasil ciptaanya oleh pihak lain. Dalam perkembangannya sekarang sudah dapat dipastikan keberadaan karya cipta seseorang dapat menjadi suatu modal bagi pebisnis dalam meraih keuntungan.

Para pebisnis mengalihwujudkan berbagai karya cipta dalam berbagai bentuk untuk digunakan dan disebarluaskan secara komersial, salah satunya penggunaan karya cipta yang dikomersialkan kedalam bentuk barang dagangan.

Bentuk karya cipta yang digunakan pada barang dagangan adalah tampilan yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomis, bisa berupa nama, gambar, simbol, lambang dan lain-lain. Berbagai tampilan tersebut dapat disebut sebagai suatu karakter, karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan tampilan yang terdapat dalam karya cipta lain. Esensi utama dalam karakter sebuah barang dagangan adalah tampilan utama yang mempunyai ciri atau karakter khas dari dapat diterima oleh publik secara umum.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkhususkan membahas tentang merek tempe mendoan yang didaftarkan sebagai merek seorang pengusaha asal Purwokerto.

HKI merupakan suatu yang eksklusif yang diberikan oleh Negara dalam berbagai pengaturan. Hak eksklusif ini secara tersurat terdapat dalam ketentuan pasal 5D Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut Rahmadi Usman menyatakan bahwa:¹¹ “HKI timbul atau lahir karena hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan atau teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya merupakan benda tak berwujud.”

¹⁰Suyud Margono, Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 104.

¹¹Rahmadi Usman, *Op.cit*, hlm 2

Satu ciri yang sangat menonjol dari hak milik adalah sifat absolut yang terdapat dalam kebendaan, dalam arti hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya kepada siapa pun juga yang mengganggu haknya.

Hingga saat ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi di dunia bisnis baik di luar negeri maupun di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut terjadi dalam bentuk pencurian/pembajakan ide ataupun plagiat pada suatu produk maupun merek tertentu.

Pemanfaatan nama suatu barang atau makanan yang sudah dikenal saat ini sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan nama barang atau makanan terkenal dari pada membuat nama makanannya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti pada saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mudah dan cepat agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adanya suatu tindakan pendaftaran merek yang sudah lebih dahulu dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, hal tersebut akan sangat merugikan bagi sebagian masyarakat yang memakai merek daripada makanan yang telah di daftarkan oleh salah satu pihak. Contohnya seperti penggunaan nama tempe mendoan yang di daftarkan oleh salah satu pelaku usaha di daerah Banyumas, Jawa Timur.

Sehingga mengandung pengertian bahwa tempe mendoan merupakan warisan budaya tradisional yang harus dilestarikan, sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek personal maupun didaftarkan sebagai paten karena tidak memiliki nilai kebaruan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai merek dalam pendaftaran merek dagang tempe mendoan yang terjadi di daerah Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang:

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TEMPE MENDOAN SEBAGAI MEREK DAGANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah penggunaan merek Tempe Mendoan termasuk sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat atas tindakan penggunaan Tempe Mendoan yang dijadikan merek dikaitkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
3. Bagaimana menyelesaikan permasalahan atas pendaftaran Tempe Mendoan dijadikan merek yang dilakukan oleh pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagaimana perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan merek Tempe Mendoan termasuk sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah atas tindakan penggunaan Tempe Mendoan yang dijadikan merek dikaitkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji cara menyelesaikan permasalahan atas pendaftaran Tempe Mendoan dijadikan merek yang dilakukan oleh pelaku usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan terhadap Merek pada Tempe Mendoan dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hukum atas Merek di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dalam perlindungan hukum. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum khususnya dibidang Merek bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan dibidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan merek.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi ekonomi dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masukan berbagai masalah dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan atas penamaan pada seluruh warisan budaya yang di, miliki oleh bangsa Indonesia guna terciptanya kepastian serta perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Alinea ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peratuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas diterangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum menyatakan dukungan serta usahanya untuk mewujudkan keseimbangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat adalah menetapkan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan dengan landasan filosofis yang dipergunakan adalah Pancasila, yakni sila kedua Pancasila, yang memuat konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini menjadi dasar kerangka pemikiran utama karena korelasinya dalam penelitian ini. Dalam perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan, yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu aspek yang memegang peran penting adalah pembangunan ekonomi yang berasaskan pada suatu sistem yang berorientasi kepada sistem ekonomi pancasila. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara termasuk pemegang HKI.

Landasan yuridis konstitusionalnya adalah Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Pasal 27 ayat (1) Amandemen IV menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 ayat (2) Amandemen IV menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”

Perlindungan HKI tidak bisa dilepaskan dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara

Setiap orang berhak untuk dapat menyalurkan kreatifitasnya dalam bidang teknologi, seni dan budaya atau bidang yang lainnya. Seperti yang tercantum pada Pasal 28 C menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”

Setiap karya yang telah dihasilkan dan sudah menjadi haknya maka perlu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas karya tersebut dan perlindungan bagi karya yang dihasilkan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Amandemen IV menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Untuk menjalankan tujuan dari Negara tersebut, pemerintah memerlukan perangkat hukum untuk melegtisasi kebijakan yang ditetapkannya. Pada dasarnya, hukum adalah suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tenteram.¹² Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Seperti dalam mazhab *sociological jurisprudence* yang memfokuskan diri pada pentingnya *living-law*, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹²Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, 1996, hlm. 1.

Diperlukan suatu perlindungan hukum, yang mana telah dijamin sebagai Hak Asasi Manusia (DUHAM):

“Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.”

Manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:¹³

1. Konsepsi kekayaan
2. Konsepsi hak
3. Konsepsi perlindungan hukum

Konsepsi-konsepsi tersebut menimbulkan pentingnya dibentuk peraturan Perundang-undangan dibidang HKI, meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Dasar perlindungan terhadap HKI juga dituangkan dalam pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Sistem HKI merupakan Hak Privat (*private rights*), di mana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak

¹³ Eddy damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 18.

bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁴

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial :¹⁵

1. Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan;

2. Prinsip Keadilan

Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya;

3. Prinsip Kebudayaan

Perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia; dan

4. Prinsip Sosial

Hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.

Sesuai dengan asas hukum *Lex Poseriori Derogat Legi Priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya) Undang-Undang yang berlaku

¹⁴Hery Firmansyah, *op.cit.*hlm.7.

¹⁵Diakses dari link internet <http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/prinsi-prinsip-hak-kekayaan.html>, tanggal 30 November 2015 pukul 20.25 WIB

adalah undang-undang yang keluar palingakhir, sehingga masyarakat dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai pedoman.¹⁶

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs (*The World Trade Organization's TRIPs Agreement*).¹⁷

Secara etimologis, istilah Merek berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.¹⁸

“Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa :

¹⁶Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI INDONESIA*, Buku Biru, Jogjakarta, 2001. hlm 53.

¹⁷Diakses dari link internet <http://www.ambadar.com/update/perlindungan-merek-terkenal-di-Indonesia>, tanggal 8 Desember 2015 pukul 21.20 WIB

¹⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2009. Hlm 37.

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, Huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.¹⁹

Fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:²⁰

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. Melindungi konsumen;
- c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya;
- d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang;

¹⁹Miru Ahmadi, *Hukum Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm 12.

²⁰Hery Firmansyah, *op.cit.*hlm 33-34.

- e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang; dan
- f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Imbasnya menjadi sulit untuk dapat membedakan satu produk dengan produk lain yang diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.²¹

Menurut indikasi asal yang di sebutkan pada Pasal 59 dan Pasal 60 yaitu menyatakan bahwa Pasal 59 Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Pasal 60 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

Pasal 5 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa:

²¹*Ibid.* hlm 25.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan kaidah peniruan merek yang ditemukan dalam Undang-Undang Merek dapat diketahui beberapa asas hukum terkait peniruan merek. Asas hukum menurut luas berlakunya dapat dibedakan menjadi dua yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.²²

1. Asas Hukum Umum

Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.

Asas hukum yang bersifat umum terdiri dari, asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, asas pemisahan antara baik dan buruk.

2. Asas Hukum Khusus

Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit atau dengan kata lain dalam bidang hukum yang lebih khusus. Asas hukum yang bersifat khusus merupakan asas hukum yang ada dalam bidang tertentu, maksudnya asas ini belum tentu dapat dicari dalam bidang hukum yang lain. Asas hukum bersifat khusus terdiri dari asas itikad baik, asas perlindungan merek terdaftar, asas persamaan dan ketidaksamaan, asas selanjutnya berpijak pada asas-asas yang telah diuraikan nampak adanya suatu asas yang menjiwai asas-asas diatas. Asas itu adalah asas siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan. Asas ini menjiwai seluruh asas yang lain sebab pada prinsipnya kenikmatan menikmati jerih payah ditujukan pada mereka yang telah mengusahakannya.

²²Diakses dari link internet <http://satrioindirani.blogspot.com/2008/12/asas-hukum-terkait-dengan-peniruan-08.html>, tanggal 5 Desember 2015 pukul 22.34 WIB

Pengertian barang dagangan adalah barang yang akan dijual.²³ Barang dagangan meliputi berbagai macam produk seperti miniatur, kaos, cangkir dan lain-lain. Barang dagangan berasal dari suatu karya cipta tertentu yang memiliki karakter khas dan mempunyai nilai ekonomis, karya cipta yang digunakan dalam barang dagangan tersebut sudah pasti dilindungi sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta.

Pada kenyataanya yang banyak terjadi terhadap barang dagangan yang sudah bermerek adalah pelanggaran merek dengan cara meniru atau memasukannya. Merek atas barang dagangan biasanya tidak didaftarkan, karena mereka hanya mengambil keuntungan saja dan cenderung tidak peduli atas pendaftaran merek barang dagangan. Walaupun ada yang mendaftarkan, pendaftaran bisa ditolak, karena pada pelanggaran barang dagangan palsu terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau memiliki kemiripan dengan yang asli, artinya syarat utama pendaftaran merek yaitu memiliki tanda pembeda tidak terpenuhi.

Pengalihan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian lisensi merek atas barang dagangan tersebut (Pasal 43 ayat 1 UUM). Perjanjian lisensi tersebut menyatakan pemberian izin penggunaan merek barang dagangan dari pemilik lisensi kepada penerima lisensi.

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

²³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 80.

Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah yang lazim digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek. Misalnya kepemilikan merek beralih karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek.²⁴

Pengalihan ini harus dicatat di dalam Daftar Umum Merek, diarsipkan oleh Kantor HKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).²⁵

Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa.²⁶

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak atas pelanggaran yang dilakukan yaitu, tindakan hukum secara pidana, perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Tindakan hukum perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan niaga (Pasal 76 UUM). Tindakan hukum pidana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan 95 UUM, yang meliputi ancaman hukuman berupa penjara dan denda. Selanjutnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara lain seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau cara lain yang dipilih asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 84 UUM). Selain itu dikenal pula penetapan

²⁴Hery Firmansyah, *Op.cit*, hlm 59-60.

²⁵Tim Lindsey (*et.all*) (*ed*), *Op.cit*, hlm 145

²⁶Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm 93

sementara sebagai tindakan hukum yang dapat dilakukan agar kerugian akibat pelanggaran dapat dikurangi (Pasal 85 UUM).

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²⁷ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.²⁸ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat *Deskriptif Analitis*. Menurut pendapat Komarudin: *Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.²⁹ Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada pendaftaran tempe mendonan.³⁰

2. Metode Pendekatan

²⁷ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 46.

²⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24

²⁹ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Agkasa, Bandung, 1947, hlm. 97.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau Norma yang ada dalam masyarakat).³¹ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³² Data yang digunakan adalah sebagai berikut:³³

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam peneliian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

³¹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, Hlm. 295

³² *Ibid*, Hlm. 57

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 2

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu³⁴: “penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,³⁵ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁶ berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder³⁷ seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga

³⁴*Ibid*, Hlm. 11

³⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 11.

³⁶*Ibid*, hal 14

³⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit.* hlm. 116

diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat, serta studi lapangan (*Field research*).

Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada perlindungan terhadap merek pada miniatur motor klasik yang dikomersialkan ke dalam bentuk barang dagangan.

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *Cyber Law*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data mengenai masalah yang terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah dengan cara mencari informasi di media sosial mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi pada masalah pendaftaran *tempe mendoan* sebagai merek dagang.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan:

- a. Alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui alat penelitian berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum.
- b. Alat elektronik (*computer*) untuk mengedit dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui alat penelitian daftar pertanyaan untuk wawancara, *handphone recorder*, dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁸

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, diantaranya yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan:
 1. Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipatiukur No. 35
Bandung.

3. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl. Cimbeuleuit No. 94
Bandung.

b. INTERNET

1. www.newsviva.co.id

2. www.tempointeraktif.com

3. Wikipedia.org

4. <http://bataviase.co.id/detailberita-10576144.html>

c. Penelitian Lapangan

1. Masyarakat Banyumas

2. Pelak usaha tempe mendoan yang berada di Jawa Timur